

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT

DALAM JUAL BELI ULAR SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF

HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur)



NASRUL ARIFIN

NPM. 14124579

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HESY)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MASYARAKAT DALAM JUAL BELI ULAR SEBAGAI
OBAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kelurahan Metro Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian

SyaratMemperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

NASRUL ARIFIN

NPM. 14124579

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag.

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT
DALAM JUAL BELI ULAR SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan
Tejosari Kecamatan Metro Timur)**

Nama : **NASRUL ARIFIN**
NPM : 14124579
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 28 Mei 2019

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nasrul Arifin**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NASRUL ARIFIN**
NPM : 14124579
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT
DALAM JUAL BELI ULAR SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari
Kecamatan Metro Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, 28 Mei 2019

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0713/In-28-2/D/PP.00-9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM JUAL BELI ULAR SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur)**, disusun Oleh: **NASRUL ARIFIN**, NPM: 14124579, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Rabu/19 Juni 2019.**


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Firmansyah, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT
DALAM JUAL BELI ULAR SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur)

ABSTRAK

Oleh:

NASRUL ARIFIN

Jual beli merupakan sebuah kegiatan saling tukar menukar antara barang dengan barang ataupun benda dengan benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimana kegiatan jual beli itu bisa dikatakan sah jika memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya. Kegiatan jual beli sangat banyak dilakukan manusiasehingga jual beli yang ada saat initidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia baik itu jual beli yang telah memenuhi syariat ataupun tidak, yang mana kegiatan jual beli banyak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam jual beli, sehingga masyarakat banyak yang melakukan transaksi jual beli walaupun transaksi tersebut ada yang melanggar dari ketentuan syariat islam. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam jual beli ular sebagai obat perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*Field Research*). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual ular dan pembeli ular, dan sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lain. Metode penengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara semistruktur dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif.

Hasil penelitian yaitu jual beli ular di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dipengaruhi berbagai faktor-faktor yang menentukan permintaan masyarakat terhadap kegiatan jual beli tersebut, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari budaya, agama, referensi dan faktor internal yang terdiri dari pekerjaan, selera, dan ekonomi atau pendapatan. Berkaitan dengan prinsip masalah yang berkaitan dengan ketentuan kemaslahatan bersama dan selain itu dapat dilihat dari prinsip suka sama suka, dan asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*an taradhin*) dan berdasarkan dengan 'urf yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jual beli ular tersebut dan jual beli ular di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur merupakan jual beli yang diperbolehkan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah dengan tidak melihat sebuah sudut pandang ketentuan hukum atas sebuah objek akad.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NASRUL ARIFIN**
NPM : 14124579
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juni 2019
Yang menyatakan



Nasrul Arifin
NPM. 14124579

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah, 5 : 3).

PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridha Allah SWT kupersembahkan skripsi ini kepada :

- a. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tukino dan Ibu Suprihyati yang sangat kuhormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan serta memberikan dukungan materil dan moril.
- b. Kakakku tercinta Ridwan dan Apri Yoga Setiono, yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan studiku.
- c. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy. dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing I dan II.
- d. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, terutama kelas A yang telah bersama bahu membahu berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
- e. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syaria.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH. (Sarjana Hukum).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Sainul, SH, MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kepada Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy. dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan juga telah menyediakan waktu dan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial.

Metro, 19 Juni 2019



Nasrul Arifin
NPM. 14124tu9

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam-macam Jual Beli	20

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transaksi Jual Beli.....	21
B. Jual Beli Ular Menurut Islam	26
C. Hukum Berobat Dalam Islam Antara Wajib dan Mubah	30
1. Pengertian Obat	30
2. Dasar Hukum Berobat	32
3. Pendapat Ulama Tentang Huku Berobat	33
D. Hukum Ekonomi Syariah	36
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	36
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	37
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	42
B. Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro.....	48
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Masyarakat Dalam Jual Beli Ular Seagai Obat.....	56

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Masyarakat Dalam Jual Beli Ular Seagai Obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur	64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data
2. Out Line
3. Surat Prasurvey
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan pembimbing Skripsi
9. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Wawancara
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan sebuah konsep muamallah yang terdapat dalam Islam, jual beli adalah sebuah kegiatan tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada hak milik barang atau uang dengan sebuah sistem transaksi akad yang dilakukan antara para pihak. Apabila berbicara mengenai muamallah terdapat sebuah kaidah yang digunakan dalam bermualah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹

Konsep dari kebolehan melakukan sebuah transaksi dalam muamallah adalah diperbolehkan dan sebuah kegiatan muamallah yang mengandung sebuah keharaman dalam kegiatannya seperti jual beli yang mengandung riba, maisir dan gharar yang harus ditinggalkan.

Fenomena bobroknya berbagai jual beli yang mengandung usur riba, maisir dan gharar saat ini dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan di zaman modern seperti dalam perekonomian yang berdasarkan perekonomian dunia barat yang mengandung berbagai unsur haram dalam kegiatan jual belinya.

Apabila melihat “hukum dasar mu’amalah adalah halal adanya prinsip ini Islam memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk

¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta; Kencana, 2006), h. 130

berinovasi dan berkreasi dalam bermu'amalah dan mengembangkan aktifitas ekonomi".² Sesuai dengan ketentuan-Nya dalam QS. Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³

Ayat di atas Allah telah memberikan kebolehan atas setiap kegiatan jual beli secara umum, dan Allah mengharamkan riba di dalam setiap kegiatan jual beli, oleh karena itu keutamaan dari kebolehan jual beli tersebut mengandung berbagai macam bentuk jual beli yang ada di masyarakat dan Allah memberikan sebuah aturan yang jelas mengenai setiap kegiatan jual beli yang beraneka ragam.

Pada dasarnya prinsip dasar jual beli adalah suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli, sehingga di antara keduanya tidak ada unsur keterpaksaan dalam melakukan sebuah transaksi jual beli tersebut, dengan

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kukaba Dipantara, 2014), h.7

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006), h. 107-108

ketentuan rukun dan syarat jual beli menurut ulama “Hanafiah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.”⁴

Jumhur ulama menetapkan tiga rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sighthat (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*).⁵ Sementara syarat jual beli ada tiga macam yaitu syarat terpenuhinya akid (Penjual dan pembeli), Shighthat (lafal ijab dan qabul) dan syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*).⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan rukun jual beli atau ba'i dalam pasal 56 yaitu Pihak-pihak, Objek dan Kesepakatan.⁷

Setelah melihat syarat dan rukun jual beli diatas, penulis mencoba melihat fenomena yang terjadi dalam dunia perdagangan (jual beli). Jual beli yang sudah ada sejak zaman dahulu terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman begitu pula seperti jual beli ular yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai saat ini kegiatan jual beli ular tersebut masih berlangsung di kalangan masyarakat.

Kegiatan jual beli ular yang ada di masyarakat digunakan sebagai obat, jual beli ular sebagai obat yang berasal dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah, jual beli obat-obatan dari ular yang ada


⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 22

⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 10.

⁶ Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.81

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), h.30.

dimasyarakat sudah ada sejak dahulu bahkan sampai zaman modern saat ini jual beli ular dilakukan karena berdasarkan tradisi kepercayaan akan manfaat ular tersebut, namun apabila melihat dari objek barang mengenai ketentuan barang tersebut (ular) padahal ular merupakan sebuah hewan yang menjijikan dan ketentuan atas hewan yang menjijikan dilarang oleh Allah dalam QS. Al-A'araf: 157:


وَتُحَلَّلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

*Artinya: Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*⁸

Ketentuan ayat tersebut di atas, bahwasannya segala bentuk yang baik (halal) diperbolehkan dan mengharamkan segala bentuk yang buruk (menjijikan), namun dari ketentuan tersebut banyaknya masyarakat awam yang belum mengerti mengenai ketentuan akan keharaman sebuah obat yang mereka gunakan sebagai media penyembuhan tersebut.

Di satu sisi obat-obatan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi baik sebagai suplemen kesehatan maupun sebagai obat penyembuhan bagi berbagai penyakit. Namun demikian di sisi lain obat-obatan yang ada dan banyak diperjualbelikan saat ini belum diketahui secara keseluruhan tentang kehalalannya dan apakah obat-obatan tersebut banyak manfaat atau malah lebih banyak mudaratnya bagi umat muslim.

Begitu pula dengan mengkonsumsinya apakah memiliki mudharat ataukah manfaat di dalamnya. Namun demikian tidak semua umat Islam

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006), h.324

mampu memahami dan menerapkan aspek jual beli yang sesuai dengan syariat. Salah satu fenomena tersebut ditemukan di daerah Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur salah satu contohnya adalah berkembangnya praktek jual beli ular yang digunakan sebagai bahan pengobatan alternatif.

Pada fenomena ini kegiatan dalam perburuan dilakukan dengan sengaja untuk dijual dan digunakan sebagai bahan pengobatan berbagai macam penyakit seperti di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur yang melakukan sebuah perburuan ular untuk dijual kepada masyarakat dan pengepul. Dalam melakukan transakinya kegiatan jual beli dilakukan secara tunai yang artinya kegiatan jual beli dilakukan saat itu juga atau saat berada di majelis jual beli tersebut.⁹

Kegiatan jual beli ular diminati oleh masyarakat karena kebutuhan untuk pengobatan yang dipercaya oleh masyarakat setempat dan dari berbagai daerah yang banyak mencari ular sebagai alternatif pengobatan, karena para pembeli (konsumi) ular tersebut merasakan berbagai manfaatnya seperti penyakit yang sudah akut seperti penyakit kulit yang dirasakan oleh para pembeli tersebut dirasakan manfaat dari ular tersebut secara langsung sehingga manfaat yang diterima oleh para pembeli tersebut dapat tersebar kemasyarakat secara cepat karena manfaat yang diterima secara langsung oleh para pembeli.¹⁰

Dari fenomena kegiatan jual beli tersebut banyaknya masyarakat yang melakukan sebuah kegiatan jual beli ular yang digunakan sebagai obat dan

⁹ Wawancara dengan Bapak Supari (Pemburu ular dan menjual ular), pada hari Selasa, 31 Juli 2018

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Giono (Pembeli Ular), pada hari Rabu 10 Oktober 2018

faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah kegiatan jual beli tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Jual Beli Ular Sebagai Obat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penelitian merumuskan pertanyaan penelitian: Bagaimana Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Jual Beli Ular Sebagai Obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Jual Beli Ular Sebagai Obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama terkait masalah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan kegiatan jual beli ular yang dikonsumsi sebagai obat.

- b. Secara Praktis hasil Penelitian ini merupakan sebuah sumbangsih keilmuan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap kegiatan jual beli ular yang digunakan sebagai alternatif pengobatan oleh masyarakat.

D. Penelitian Relavan

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang peneliti relevansi dengan judul atau topik yang akan di teliti, diantara penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh “Wahyuddin Arsyad, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum, dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa yang menjadi faktor terjadinya proses jual beli anjing di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta adalah faktor ekonomi serta banyaknya masyarakat yang senang terhadap anjing. Dari faktor inilah yang mengakibatkan proses jual beli anjing di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta tetap berlangsung, oleh karenanya hal ini tidak dapat dikatakan keseluruhan sebagai pelanggaran hukum atau jual beli yang dilarang, karena para pembeli yang datang ke pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta untuk membeli anjing sebagian adalah para calon dokter-dokter hewan untuk digunakan sebagai hewan penelitian selain itu tidak semua masyarakat yang membeli anjing menyalahgunakan anjing yang dibelinya tetapi digunakan untuk menjaga rumah dan lain-lain. Tetapi para penjual

dan pembeli untuk lebih memperhatikan lagi mengenai proses jual beli yang dilakukan karena didalamnya masih terdapat mudharatnya yang dapat merugikan para pihak terhadap kemaslahatannya.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan Siti Asiyah dengan judul “Jual Beli Darah untuk Tranfusi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus juru parkir di RSUD Ahmad Yani Kota Metro)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai bahwa jual beli darah untuk keperluan tranfusi dalam islam diperbolehkan asalkan penjualan itu terjangkau oleh yang menerima bantuan darah. Islam membolehkan hal-hal yang haram bila berhadapan dengan hajat manusia dan darurat. Demikian halnya jual beli darah yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit tersebut lebih berorientasi nilai-nilai, logika dan persaudaraan.¹²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Rosadi, dengan judul “Praktik Jual Beli Lintah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli lintah di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum jual beli. Jual beli lintah tersebut diperbolehkan karena objeknya mempunyai manfaat dalam hal kesehatan. Dalam hal ini mengambil sesuatu yang bermanfaat dari lintah untuk pengobatan, sehingga secara ekonomis

¹¹ Skripsi, Wahyuddin Arsyad, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*. Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹² Skripsi, Siti Asiyah, *Jual Beli Darah untuk Tranfusi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Juru Parkir di RSUD Ahmad Yani Kota Metro)*, jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2016.

pengobatan dengan lintah relatif lebih murah, terjangkau oleh semua kalangan tanpa memandang strata sosial. Disamping itu sebagai media saling tolong menolong dan saling membantu sesama.¹³

Penelitian yang dilakukan Wahyuddin Arsyad sebagaimana di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dari segi objek jual beli berupa hewan yang diharamkan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli dengan objek anjing, yaitu dengan melihat faktor yang mendasari terjadinya proses jual beli sehingga dapat diketahui apakah jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum atau merupakan jual beli yang dilarang atau tidak. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Jual Beli Ular Sebagai Obat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang dilakukan Siti Asiya dan Imam Rosadi sebagaimana di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dari segi tujuan transaksi jual beli untuk pengobatan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Asiya yang menjadi objek jual beli yaitu berupa darah dan penelitian Imam Rosadi yang menjadi objek jual belinya yaitu lintah, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan objek jual belinya berupa ular.

¹³ Skripsi, *Praktik Jual Beli Lintah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).¹⁴ Menurut etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹⁵ Jual beli menurut etimologi sebagaimana yang dikutip oleh Yamin Abdullah Jual Beli juga dapat diartikan tukar-menukar barang atau menukarkan harta dengan barang lain dengan cara saling menguntungkan dan dengan jalan yang teratur.¹⁶ Sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁷

Sementara itu secara terminologi pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.¹⁸

Definisi jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 20, sebagai berikut:

¹⁴ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 19.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 73

¹⁶ Yatimin Abdullah, *Studi Islam Konteporer*, (Jakarta : Amzah, 2006), h. 140

¹⁷ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2001), h.478

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193

Pasal (1) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal (2) Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa jual beli harus merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus, yang dimana perjanjian tersebut menguntungkan antara kedua belah pihak, pihak pembeli mendapatkan barang dan pihak penjual mendapatkan uang.

Idris Ahmad berpendapat bahwa jual beli merupakan “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling suka sama suka.”²⁰

Jual beli menurut KUHPerduta dan KUH Acara Perdata juga disebutkan pada Bab kelima tentang jual beli pasal 1457 yaitu “Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”²¹

Ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²²

Dari ketentuan jual beli tersebut jual beli merupakan sebuah pertukaran harta dengan barang lain atau barang dengan uang dengan para pihak mengikatkan diri atas hak dan kewajiban untuk menyerahkan dan

¹⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amala*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.67

²¹Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER), (Yogyakarta : PustakaYustisia, 2015), h. 199

²²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 33


membayar harga yang telah dijanjikan dengan suka sama suka dan saling menguntungkan bagi para pihak yang melakukan kegiatan jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan hukum dalam melakukan jual beli, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an


1) QS Al-Baqarah/2 : 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... 

Artinya : *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*²³

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik. Sebaliknya Allah Swt melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang lain.

2) QS Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ 

Artinya : *“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.(Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006) h. 58

Ayat ini menjelaskan bahwa perniagaan adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan harta, di antara jalan yang lain. Asalkan jual beli dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

3) QS An-Nissa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu, membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayangkepadamu*”. (QS A-Nissa : 29).²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara yang bathil, baik dengan jalan mencuri, merampok, atau korupsi. Perolehan harta dibenarkandengan jalan perniagaan atau sejenisnya atas dasar saling suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “*Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ ra bahwa Nabi Saw pernah bertanya: “Pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau bersabda: “Pekerjaan*

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*.h.65

seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (Riwayat al-Bazzr. Hadits shahih menurut Haim)²⁵

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwasannya yang paling baik adalah usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain dan setiap yang dilakukan dengan kejujuran maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

c. Ijma

Ijma ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkan jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzakhiman atas tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁶

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) yaitu akad adalah kesempatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁷

Pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²⁸

²⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Terjemah *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), h.202

²⁶Imam Mustofa, *Fikih Mu’amalah Konteporer..*, h.22

²⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 15

Pasal 58 yaitu objek jual beli terdiri atas benda berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.²⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam kegiatan jual beli terdapat sebuah ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat menjadi sah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT, diantaranya yaitu :

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma' uqud alaih* (objek akad)³⁰

1) Sighat (lafal ijab dan qabul)

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang di maksud dengan Akad adalah pertemuan kehendak pihak-pihak yang diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan, perbuatan, atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.³¹

2) Pihak-pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 57 pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian

²⁸*Ibid*, h. 31

²⁹*Ibid*, h. 31

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah ...*, h. 70

³¹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 9.

tersebut.³² Aqid harus saling meridhai tanpa ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak.

3) Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 58, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar.³³ Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah objek dalam jual beli itu harus suci, dapat dimanfaatkan, diketahui dan bukan milik orang lain.³⁴

b. Syarat jual beli

Setiap rukun diatas harus memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi agar jual beli menjadi sah. Persyaratannya sebagai berikut:

1) Sighat (ijab dan qabul)

a) Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*)

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan qabul harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.³⁵

b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.³⁶

³²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 31.

³³*Ibid*, h. 31

³⁴Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2015), h. 19.

³⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi...*, h.69

³⁶Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Konteporer..*, h.23

2) Penjual dan pembeli (*Aqid*)

a) Dewasa atau sadar³⁷

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.

b) Tidak dipaksa atau tanpa hak (Akad keridhoan)

Masing-masing aqid harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh aqid yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim dan penguasa.

c) Islam

Tidak sah apabila orang kafir yang membeli Al-Qur'an dan kitab-kitab yang berkaitan dengan agama islam, seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nissa (4) ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ
تَحَكُّمٌ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan

³⁷Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h.81

memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”³⁸

3) Barang yang diperjual-belikan (*Ma'qud Alaih*)

a) Suci

Bukhari (2121) dan Muslim (1581) meriwayatkan dari jabir ra bahwa dia mendengar rasulullah Saw bersabda ketika penalukan kota Mekkah.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَ الْمَيْتَةِ وَ الْحَنْزِيرِ وَ الْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung.”³⁹

b) Bermanfaat

Jual beli adalah segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Namun apabila sebaliknya jika jual beli yang bersifat najis dan tidak ada manfaatnya, maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

Atas dasar ini, tidak boleh memperjual belikan hewan serangga, ular dan tikus, kecuali jika hewan-hewan ini memiliki manfaat yang bisa diambil.⁴⁰

c) Dapat diserahkan

d) Barang milik sendiri

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 102

³⁹Mustafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), h.257.

⁴⁰Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 754.

Tidaklah sah apabila menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁴¹

e) Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya dan takarannya, sehingga tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keragu-raguan pada salah satu pihak.

Sedangkan syarat tentang objek jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku dua pasal 76 adalah:⁴²

- a) Barang yang diperjualbelikan harus ada.
- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c) Barang yang diperjualbelikan berupa barang yang memiliki nilai dan harga tertentu.
- d) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e) Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli.
- f) Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 72

⁴²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi...*,

4. Macam-macam Jual Beli

Jumhur fuqoha' membagi jual beli dari segi sah atau tidak sahnya menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu perpindahan kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pribadi.
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan fasiq, yakni:
 - 1) Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya⁴³, misalnya anjing, babi, berhalal, bangkai dan khamar⁴⁴. Tidak boleh menjualnya, karena Rasulullah SAW melarang jual beli anjing, padahal anjing bisa digunakan untuk berburu. Bukankah Rasulullah SAW memperbolehkan menggunakan anjing untuk tiga hal seperti pertanian, menjaga ternak dan berburu. Walau demikian, tetap tidak boleh memperjualbelikannya, bahkan jika menjualnya untuk tujuan berburu, hal itu tetap tidak boleh.⁴⁵

⁴³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h.71

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.78.

⁴⁵Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h.431

- 2) Jual beli fasiq, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalkan jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya.⁴⁶

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Transaksi Jual Beli

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang membeli suatu produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi persepsi, sikap, gaya hidup dan kepribadian, sedangkan faktor eksternal meliputi budaya, sosial, referensi dan situasi.⁴⁷

a. Faktor kebudayaan⁴⁸

Faktor kebudayaan merupakan faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Faktor sosial seperti referensi, merupakan kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku orang tersebut.

Budaya juga merupakan seperangkat nilai dan kebiasaan konsumen dalam menjalani kehidupan pribadi, maupun kelompok. Karena budaya merupakan kebiasaan dan cara pandang mengenai perilaku manusia, termasuk dalam berkonsumsi, maka budaya ini juga

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 80

⁴⁷ Begy Andy Sasmito, Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Keputusan Pembelian Telepon Sesiuler Merk Nokia, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol 2, No 1, April 2013, h. 86

⁴⁸ Mochammad Nasir, Analisis Pendekatan Internal dan Eksternal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Batik di Kampoeng Batik Laweyang Surakarta, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 19, No. 1, Juni 2015. Hlm. 5

akan memengaruhi tingkat konsumsi, maupun permintaan konsumen akan barang dan jasa.⁴⁹

Faktor faktor tersebut adalah:

1) Sub Budaya

Sub budaya adalah kelompok orang dengan system nilai terpisah berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan sub budaya yang timbul karena faktor ras, kebangsaan, agama, lokasi geografis, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini Agama merupakan seperangkat nilai-nilai luhur yang dipercaya oleh penganutnya (termasuk para konsumen). Biasanya berisikan perintah dan larangan, termasuk untuk melakukan atau tidak melakukan, mengonsumsi atau tidak mengonsumsi, juga merupakan factor yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi atau tingkat permintaan akan barang dan jasa.⁵⁰

2) Kelas Sosial

Kelas sosial merupakan perbedaan masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat dan memiliki nilai, kepentingan, atau minat dan pemilihan yang sama. Dalam masyarakat terdapat tiga golongan seperti golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah.

Pembagian ketiga golongan tersebut didasarkan pada tingkat pendapatan. Konsumen tidak mungkin dapat membeli barang dan jasa bila pendapatan (*income*) nya tidak ada atau tidak memadai.

⁴⁹ Henry Faizak Noor, *Ekonomi Media*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h. 101

⁵⁰ *Ibid*,

Dengan demikian, maka perubahan pendapatan (*income, I*) konsumen akan mengubah permintaannya akan barang dan jasa yang dikonsumsi.⁵¹ Perilaku konsumen pada golongan atas lebih mengutamakan kualitas barang yang dikonsumsi, sedangkan golongan bawah lebih mengutamakan rendahnya harga barang, sehingga untuk menyusun program pemasaran yang baik pemasar harus mengetahui perilaku dari masing-masing kelas sosial yang akan dijadikan segmennya.

b. Faktor Sosial⁵²

Faktor sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain, meliputi :

1) Kelompok referensi

Kelompok ini mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung pada sikap dan perilaku individu. Kelompok ini antara lain: kelompok-kelompok masyarakat, kelompok kerja, dan lain sebagainya. Masing-masing kelompok mempunyai pelopor opini yang mempengaruhi anggota lain dalam hal ini membeli suatu produk.

2) Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pembelian. Peranan setiap anggota setiap anggota dalam membeli

⁵¹ Henry Faizak Noor, *EkonomiMedia...*, h. 99

⁵² Mochammad Nasir, *Analisis Pendekatan Internal dan Eksternal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Batik di Kampoeng Batik Laweyang Surakarta...*, hlm. 6

berbeda-beda menurut macam barang yang dibeli, selera, dan kegunaan barang yang dibeli.

c. Faktor-faktor pribadi⁵³

Faktor pribadi mempengaruhi perilaku pembelian seseorang meskipun pengaruh sifat kepribadian seseorang konsumen terhadap pandangan dan perilaku pembelian sangat bersifat umum, terdiri dari :

1) Usia dan tahap siklus hidup

Kebutuhan dan keinginan dari konsumen selalu berubah-ubah selama hidupnya dengan menyesuaikan usia yang terus bertambah. Pembelian di bentuk oleh tahap siklus hidup individu sehingga pemasar hendaknya memperlihatkan perubahan minat pembelian yang terjadi serta berhubungan dengan siklus hidup manusia.

2) Pekerjaan

Pola konsumsi individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan yang di gelutinya.

3) Situasi ekonomi

Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi sikap individu dalam mengambil keputusan dalam pemilihan suatu produk.

⁵³ Mochammad Nasir, Analisis Pendekatan Internal dan Eksternal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Batik di Kampoeng Batik Laweyang Surakarta,..., hlm. 6

4) Selera(*taste, T*)⁵⁴

Selera atau cita rasa konsumen terhadap barang dan jasa (warna, bau, rasa, dan model) juga akan mempengaruhi besar kecilnya konsumsi dan permintaan akan suatu barang dan jasa.

5) Kepribadian

Kepribadian adalah sekumpulan karakteristik perilaku yang dimiliki oleh individu dan bersifat permanen. selain itu kepribadian merupakan pola perilaku yang konsisten dan bertahan lama.

d. Faktor-faktor psikologi⁵⁵

Kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan psikologis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk dapat diterima di lingkungannya. Pilihan pembelian seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologis antara lain: motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap Empat faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Motivasi

Motivasi adalah Kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Suatu kebutuhan akan menjadi motivasi apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu.

⁵⁴ Henry Faizak Noor, *Ekonomi Media...*, h. 100

⁵⁵ Mochammad Nasir, *Analisis Pendekatan Internal dan Eksternal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Batik di Kampong Batik Laweyang Surakarta...*, h. 6

2) Persepsi

Persepsi adalah proses seseorang dalam memilih, mengorganisir dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran keseluruhan yang berarti.

3) Pendidikan (*Education, E*)⁵⁶

Keputusan seorang konsumen untuk membeli atau tidak suatu jenis barang dan jasa, rasionalnya juga dipengaruhi oleh pengetahuan, atau pendidikannya. Bila pengetahuannya mengenai suatu barang yang mencukupi, apalagi dilatarbelakangi dengan pendidikan yang relevan, maka keputusan untuk membeli barang atau tidak suatu barang dan jasa akan cepat dilakukan.

B. Jual Beli Ular Menurut Islam

Islam adalah agama yang *syamil*, komprehensif, lengkap, dan menyeluruh. Tidak ada aspek atau bidang kehidupan yang tidak disentuh oleh Islam, tidak hanya dalam aspek spiritual saja. Sosial, politik, ekonomi, budaya dan sains, semua dirangkul oleh Islam.⁵⁷ Apabila dilihat dalam aspek ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan yang ada didalam aspek ekonomi tersebut terhadap kegiatan jual beli, seperti jual beli ular.

Ular adalah reptil yang tidak memiliki kaki, kelopak mata, atau telinga eksternal. Seluruh tubuhnya tertutup oleh sisik. Jumlah, bentuk dan penataan sisik ular dapat digunakan untuk mengidenifikasi jenis ular. Ular terpanjang

⁵⁶ Henry Faizak Noor, *Ekonomi Media...*, h. 100

⁵⁷ Brilliantono M. Sunarwo, *ALLAH SANG TABIB*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2009), h.96.

berasal dari famili Pythonidae. Sebagian besar ular berukuran antara 45-200 cm, dan 10-20% dari panjang tersebut adalah panjang ekor⁵⁸

Apabila berbicara mengenai kegiatan jual beli ular dapat melihat syarat dari objek yang diperjualbelikan yaitu:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَاللَّيْلَةَ وَالْحَمِيرَ وَالْمَيْتَةَ وَالْحَنْزِرَ وَالْأَصْنَامَ (رواة البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Jabir ra Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala” (H.R Bukhari dan Muslim).

Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.⁵⁹

Menurut jumhur setiap benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Demikianlah fuqaha Hanafiyyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.⁶⁰

⁵⁸Ari Anggarani, Malabay dan Erwan Baharudin, Manajemen Media Informasi hewan reptil (Ular) Melalui Pembangunan Album Elektronik, *Jurnal*, ISBN: 978-979-3649-81-8, h. 3

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 72

⁶⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 135

2. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual ular ini kepadamu.
3. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual ular ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, setelah jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
4. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh kekolam, makat idak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolamtersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
5. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
6. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuranyang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁶¹

Dari berbagai ketentuan mengenai syarat jual beli ular tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan sebuah kegiatan jual beli dapat dilihat dari objek yang diperjualbelikan terlebih dahulu apakah objek tersebut suci, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri dan dapat dilihat. Dari sebuah kegiatan jual beli ular tersebut yang menjadi sebuah objek dari jual beli adalah ular sehingga dapat dilihat bahwasanya apakah ular

⁶¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 72-73

tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam sebuah syarat dari objek jual beli menurut Islam.

Apabila dilihat dari sebuah kategori objek yang suci, ular merupakan hewan liar dan bergigi taring sehingga haram untuk dikonsumsi sebagaimana dua hadits yang dikutip oleh Abdul Azim dalam bukunya Fiqh Muamalat, sabda Rasulullah Saw berikut:

“Bahwasanya Nabi Saw melarang memakan setiap yang ada taring dari binatang buas dan setiap yang ada cakar dari bangsa unggas burung”

Antara lain:

“ Lima jenis binatang yang dibunuh baik ditanah halal atau haram, ular, gagak, rajawali, tikus, dan anjing galak.”

Dan setiap yang disuruh membunuhnya haram dimakan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah ra. Berkata: “Saya heran dari orang yang memakan gagak sedangkan Rasulullah Saw. Menyuruh membunuhnya. “Dan alasan dibolehkan membunuhnya karena dia menyakiti, dia yang memulai menyakiti dan memusuhi manusia pada umumnya, rajawali biasanya tidak tahan jika melihat daging dan perut, sedangkan kalajengking ketika dia menyengat yang dia tuju adalah daging, demikian juga ular, sedangkan burung gagak mematak pantat unta padahal pemiliknya dekat dirinya, dan tikus mencari harta manusia dan anjing galak menyerang manusia dan makna ini pada singa, serigala, harimau, macan, dan yang lainnya dan hadis yang menyebutkan masalah ini sangat jelas , juga tidak boleh memakan hud-hud burung layang-layang karena

Nabi Saw. Melarang membunuhnya dan setiap yang boleh dimakan tidak dilarang membunuhnya.⁶²

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa ular merupakan hewan yang haram sedangkan dapat dilihat bahwa sebuah objek jual beli tersebut harus suci, sehingga syarat dari objek terkait suci/ halalnya sebuah objek jual beli tersebut didalam jual beli ular tidak memenuhi kriteria objek suci. Berkaitan terhadap taklik suatu benda yang diperjualbelikan tersebut jual beli ular tidak dapat ditangguhkan atau dikaitkan oleh sebab ketentuan yang lain, dan kegiatan jual beli ular tidak diperbolehkan terdapatnya keterbatasan waktu dan dalam jual beli ular tersebut ular segera diberikan oleh si pembeli dan penjual merupakan pemilik ular tersebut, apabila ular tersebut bukan merupakan kepemilikan pembeli maka jual beli tersebut tidak sah.

Jual beli ular dilihat dari sudut pandang *maslahah* dan *maqashid al-Syari'ah*, dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.⁶³ al-Syatibi menyatakan:

Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

⁶² Abdul Azim Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 484

⁶³ Muslimin Kara, Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Jurnal Assets*, Vol, 2:2, 2012, hlm. 177

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tertier):⁶⁴

1. *Dharuriyat*, kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (dharuriyat yang lima). Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 178

2. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
3. *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Dari ketentuan mengenai jual beli ular terhadap sebuah kemaslahatan berdasarkan *maqasid syariah* yang di dasarkan oleh kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyat*, dalam hal ini kegiatan jual beli ular yang digunakan sebagai obat melihat sebuah konteks kebutuhan sebagai sebuah kemaslahatan yang di dasarkan oleh ketentuan tersebut di atas.

C. Hukum Berobat Dalam Islam

1. Pengertian Obat

Obat adalah sendian atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.⁶⁵ Setiap penyakit ada obatnya.

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:⁶⁶

عن جابر بن عبد الله لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ

“*Masing-masing penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah SWT.*”

Sementara dalam *Musnad* dan *As-Sunnah* diriwayatkan dari Abu Khuzumah ia menceritakan, “Aku pernah bertanya. “Wahai Rasulullah! Apakah engkau membolehkan kami melakukan ruqyah (pengobatan dengan Al-quran) atau melakukan pengobatan dengan suatu obat, atau melakukan penangkalan penyakit? Apakah itu dapat menolak takdir Allah?” Beliau menjawab, “Justru semua itu adalah takdir Allah.”⁶⁷

Persoalan sakit atau penyakit, Islam mempunyai pandangan yang khas tentang masalah ini. Secara umum, menurut Ibnu Qayim penyakit itu terbagi dua yaitu penyakit batin (jiwa, hati) dan penyakit jasmani. Dengan demikian cara pengobatannya dengan dua cara, yaitu pengobatan batin dan pengobatan jasmani.⁶⁸

⁶⁵Wiku Adi sasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 155

⁶⁶Ibnu Qayyim al-Juziyah, *Metode Pengobatan Nabi SAW*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015), h. 14

⁶⁷Ibnu Qayyim al-Juziyah, *Metode Pengobatan Nabi...*, h.15

⁶⁸Briliantono M.Sunarwo, *ALLAH SANG TABIB*, h. 96

Secara prinsip, Islam mengharamkan untuk berobat dengan sesuatu yang haram termasuk khamr dan darah karena pengharaman sesuatu menurut Imam Ibnu Qayyim (*Zadul Ma'ad*, III/115-116) menuntut umat Islam untuk menjauhinya dengan segala cara, sedangkan pengambilan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram sebagai obat konsekuensi dan efeknya adalah akan mendorong orang untuk menyukai dan menjamahnya yang tentunya hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan syariah-Nya.⁶⁹

Islam adalah agama penuh rahmat dan tidak menginginkan umatnya celaka, berada dalam kondisi sulit dan terjepit serta membiarkannya binasa dalam kondisi darurat, karena di antara tujuan syariah adalah *hifdzun nafs* (memelihara kelangsungan hidup dengan baik). Maka dalam konteks ini terdapat *rukhsah* (dispensasi).⁷⁰

Sementara itu pengobatan adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit dan atau menyembuhkan penyakit.

2. Dasar Hukum Berobat

Pada dasarnya, hukum berobat adalah disyariatkan, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah (hadits), baik sunah *qauliyah* (ucapan, sabda) maupun sunah *'amaliyyah* (praktis). Karena berobat termasuk bentuk menjaga jiwa yang merupakan salah satu dari visi, misi, maksud dan tujuan-tujuan umum syariat.

⁶⁹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 225

⁷⁰*Ibid*, h. 225

Hukum berobat bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan individu yang bersangkutan, seperti:

- a. Berobat hukumnya menjadi wajib bagi seorang pada kondisi jika ia tidak melakukannya, akan berakibat fatal bagi dirinya, yaitu bisa mengakibatkan kebinasaan dirinya, salah satu organ tubuhnya, atau mengakibatkan ketidakberdayaan, bahaya penyakit yang dideritanya bisa berpihak kepada orang lain seperti dalam kasus-kasus penyakit menular.
- b. Berobat hukumnya sunnah bagi seseorang pada kondisi jika ia tidak melakukannya, itu bisa mengakibatkan tubuhnya menjadi lemah namun tidak sampai berakibat pada hal-hal yang disebutkan pada kondisi pertama.
- c. Berobat hukumnya mubah bagi pada kondisi selain dua kondisi pertama dan kedua diatas.
- d. Berobat hukumnya menjadi makruh pada kondisi ketika dilakukan pengobatan, ada kekhawatiran justru akan menimbulkan komplikasi yang lebih berat daripada penyakit yang ingin disembuhkan.⁷¹

3. Pendapat Ulama Tentang Hukum Berobat

Ada yang berpendapat bahwa berobat lebih baik (daripada tidak berobat). Pendapat dipegang oleh sebagian kalangan mazhab Syafi'i. Dalam *syarah Muslim* disebutkan bahwa pendapat ini adalah pendapat para pendukung mazhab Syafi'i, oleh Ibnu Jauzi dalam *Al-Minhaj* dan dipilih oleh Al-Wasir Ibnu Hubairah dalam *Al-Ifshah*. “*Mazhab Abu*

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 191

Hanifah menyatakan bahwa (berobat) itu sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib”. Katanya.⁷²

Sedangkan mazhab Malik, lanjutnya, menyatakan bahwa berobat dan tidak berobat adalah sama saja. Karena ia (Malik) pernah menyatakan:”*Berobat tidak apa-apa dan tidak berobat pun tidak apa-apa.*”Ibnu Hubairah menyebutkan bahwa (mempelajari) ilmu hitung, kedokteran dan pertanian adalah *fardhu kifayah*.

Sedangkan mengenai Hadis riwayat Abu Hurairah ra:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا

“*sesungguhnya Allah memanfaatkan umatku apa yang dibicarakan oleh hatinya.*”⁷³

Ia berkomentar: “*Barangsiapa yang berobat dengan niat mengikuti Sunnah Nabi Saw dan memelihara badan yang dititipkan Allah padanya dengan sebaik-baiknya, maka hal ini adalah iman dan taufiq. Dan jika dia dalam hatinya terbersit pikiran atau bisikan setan bahwa apabila ia tidak berobat maka boleh jadi ia akan celaka dan dipengaruhi oleh setan bahwa dirinya akan mati diluar ajalnya, maka dengan keyakinan semacam itu akan menjadi kafir.*”

Syaikh Taqiyyuddin berkata: “*bahwa berobat itu tidak wajib hukumnya menurut jumhur (mayoritas) imam-imam nadzhab. Yang mewajibkannya hanyalah sekelompok kecil dari sahabat-sahabat Syafi’i dan Ahmad.*”Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar ra pernah

⁷²Abu Abdullah Al-Maqdisi Al-Hambali, *Resep Obat Ala Nabi Saw*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2008),h. 9

⁷³ Abu Abdullah Al-Maqdisi Al-Hambali, *Resep Obat Ala...*, h.10

berobat dengan menggunakan besi panas karena menderita *lauqah* (sebuah penyakit yang menyerang bagian wajah sehingga membuatnya miring kesalah satu sisinya). Dan ia juga pernah minta diruqyah karena digigit ular.”⁷⁴

Abu Darda’ meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Dan Dia telah menyiapkan obat untuk tiap-tiap penyakit. Maka berobatlah kalian, dan jangan berobat dengan yang haram.*”⁷⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang Muslim boleh mengobati penyakitnya. Sebab, diturunkannya penyakit oleh Allah SWT. disertai dengan diturunkan obatnya menunjukkan bahwa seorang Muslim diizinkan untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

Dalam riwayat Anas ra dinyatakan:

عن جابر بن عبد الله لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “*Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.*”

Hadits di atas mengisyaratkan diizinkan seseorang Muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang

⁷⁴*Ibid*, h.11

⁷⁵Abu Abdullah Al-Maqdisi Al-Hambali, *Resep Obat Ala...*, h.12.

terjadi dalam waktu yang lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan.

Ketentuan di atas dapat dilihat bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya dan menyatakan bahwa (berobat) itu sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib, namun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa berobat tidak diwajibkan. Tetapi berobat merupakan sebuah keharusan karena akan melindungi akal, jiwa dan agama karena dengan berobat maka keadaan jasmani menjadi lebih membaik dan dimudahkan dalam berfikir, serta beribadah kepada Allah demi keanggunan hidupnya menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang di syariatkan bahwasanya Allah memberkan sebuah penyakit pasti terdapat seah bbat untuk penyakit tersebut dengan izin Allah SWT.

D. Hukum Ekonomi Syrai'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hokum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, hokum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur

kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.”⁷⁶

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar' ma'ruf nahi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.⁷⁷

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan *Fiqh* di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.⁷⁸

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar*

⁷⁶Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam : Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana 2012). h. 5-6

⁷⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah.*, h. 2-3.

⁷⁸*Ibid.*, h.3

ma'ruf nahi munkar yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Adapun sudut pandang tersebut adalah antara lain:

a. Ekonomi Kemanusiaan

Artinya adalah Allah memberikan predikat “*Khalifah*” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai *khalifah* manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.

b. Ekonomi Akhlaq

Artinya yaitu kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Seorang muslim tidak bebas menggerakkan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.

c. Ekonomi Illahiyah

Artinya manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (*syariah*) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah SWT.⁷⁹

d. Ekonomi Keseimbangan

Adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan

⁷⁹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 9.

akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak akan menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Dan Islam tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Sebab dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.

Dari sudut pandang mengenai tujuan hukum ekonomi syariah di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya bahwa tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah untuk memberikan suatu aturan dan pemahaman kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mencari ridha Allah, menjaga hubungan antar sesama, selalu bekerja keras, serta menjaga keseimbangan antara keperluan dunia dan akhirat.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip Dasar dari Ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi.⁸⁰

⁸⁰Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam muamalah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Halal

Bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya dalam mengkonsumsinya dan dalam memanfaatkannya.

b. Prinsip Maslahah

Adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

c. Prinsip Tauhidi

Artinya bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

d. Prinsip Ibadah

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Dalam bermuamalah harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari akad yang sah.

f. Prinsip Kerja Sama

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling menguntungkan).

g. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim.⁸¹

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah jual beli yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak diantaranya adalah :⁸²

- a. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (An Taradhin).
- b. Larangan praktek penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, maka transaksinya batal demi hukum.
- c. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*'urf*) tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- d. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindarkan kelicikan dan akal-akalan (moral hazard) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.
- e. Kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan serius, konsekuen. Komit, dan konsisten, tidak boleh main-main dan *mencla-mencle*.

⁸¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam...*, h. 9

⁸²SetiawanBudi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer...*,h. 63-65

- f. Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi. Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan agar tidak membawa kepada konflik dan keributan.⁸³
- g. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara media, dan objek transaksi yang diharamkan Islam.

⁸³Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1* (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995) h. 88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah “Suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut”.⁸⁴ Lokasi penelitian ini yaitu di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dengan fokus penelitian terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam jual beli ular sebagai obat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat dari suatu populasi tertentu.⁸⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya untuk mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Faktor-faktor Yang

⁸⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁸⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 75.

Mempengaruhi Masyarakat Dalam Jual Beli Ular Sebagai Obat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

“Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan”.⁸⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁸⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan bapak Supari sebagai penjual ular dan bapak Giono sebagai pembeli ular. Terkait pembeli ular sebagai narasumber maka penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik agar relevan dengan desain penelitian dan dapat mewakili populasi yang ada.⁸⁸ Jadi dalam menentukan sampel penelitian ini, peneliti membuat beberapa kriteria agar tujuan penelitian ini dapat terpenuhi, diantaranya adalah pembeli yang menggunakan ular sebagai obat berjumlah 2 (dua) orang, dan yang sudah menjadi pelanggan dari jual beli ular tersebut berjumlah 3 orang, jadi jumlah keseluruhan dari teknik *purposive sampling*

⁸⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), h. 129.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 99.

adalah 5 (lima) orang dan pembeli yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, dan alasan memilih narasumber 5 orang karena dengan 5 orang tersebut sudah cukup memadai untuk memperoleh data penelitian yang mencerminkan keadaan populasi. Maksudnya data dari sampel *purposive sampling* tersebut dianggap sudah bisa menggambarkan (menjawab) apa yang menjadi tujuan dan permasalahan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁸⁹ Dalam hal ini sumber data kedua mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil dari penelitian yang berwujud laporan serta buku-buku tentang hal yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang membahas terkait dengan penelitian penulis diantaranya seperti buku Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah*, Buku Rachmat Syafei *Fiqih Muamalah*, Buku Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Darul Fath, *Fiqh Sunnah*, Ibnu Qayyim al-Juziyah, *Metode Pengobatan Nabi SAW*, Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jurnal, Artikel serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini seperti data-data dari lapangan yang terdiri dari struktur organisasi desa, berbagai suku dan agama di desa

⁸⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian.*, h. 129.

tersebut serta macam-macam mata pencaharian masyarakat desa tersebut.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Interview (Wawancara)

Metode Interview adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai.⁹⁰ Bentuk interview yang peneliti gunakan yaitu interview semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.⁹¹ Jadi, peneliti menyiapkan pertanyaan terkait bagaimana jual beli ular sebagai obat dan peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.

2. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono, “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”.⁹² Dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti

⁹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2012), h. 233.

⁹² *Ibid.*, h. 240.

dengan memanfaatkan arsip-arsip tentang peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini adalah diambil dari dokumentasi yang terkait jual beli ular, sejarah desa, jumlah penduduk di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.⁹³ Berdasarkan penjelasan tersebut maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang cenderung menggunakan sistem berpikir untuk menggunakan makna-makna dari data yang ada, kemudian untuk menarik kesimpulan secara general penulis menggunakan cara berpikir induktif.

Kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia.”⁹⁴ Sedangkan berpikir induktif adalah “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari

⁹³ *Ibid.*, h. 244.

⁹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”⁹⁵.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Jual Beli Ular Sebagai Obat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur).

⁹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Profil Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro

a. Sejarah Singkat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Kecamatan Metro Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Metro Raya berdasarkan Perda Kota Metro No. 25 Tahun 2000 tentang pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro menjadi 5 Kecamatan yang meliputi 22 Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Metro Timur adalah 11,78 Km², dengan luas wilayah masing masing Kelurahan sebagai berikut : 1. Tejosari 3,76 Km² 2. Tejoagung 1,19 Km² 3. Iringmulyo 1,89 Km² 4. Yosorejo 1,22 Km² 5. Yosodadi 3,15 Km².⁹⁶

Berbicara mengenai Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur apabila melihat sebuah awal terbentuknya Kelurahan Tejosari yang bermula dibuka pada tahun 1938 oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang penduduknya berasal dari penduduk Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum menjadi Kelurahan Tejosari mula-mula disebut bedeng 24 yang terdiri dari⁹⁷ :

- a. Penempatan pertama disebut Bedeng 24 Polos Tejomulyo
- b. Penempatan kedua disebut Bedeng 24 A Tejosari
- c. Penempatan ketiga disebut Bedeng 24 B Tejoagung

⁹⁶ Kecamatan Metro Timur Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2018, h.3

⁹⁷ Monografi Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

Dari bedeng-bedeng tersebut terbentuklah suatu Desa yang diberi nama Desa Tejosari, adapun yang memberi nama Tejosari adalah Kepala Desa yaitu Bapak SONOREJO. Dalam kurun waktu tahun 1938 sampai dengan sekarang Desa Tejosari dipimpin oleh Kepala Desa / Lurah sebagai berikut :

- a. Wongso S, dari tahun 1944 s/d 1945
- b. Siswoyo O, dari tahun 1945 s/d (8 bulan)
- c. Karto Mawi, dari tahun 1945 s/d 1949
- d. Mu'alim, dari tahun 1949 s/d 1951
- e. Karto Mawi, dari tahun 1951 s/d 1959
- f. S. Mulyono, dari tahun 1959 s/d 1967
- g. Sumadi, dari tahun 1967 s/d 1972
- h. Supono, dari tahun 1972 s/d 1981

Dari tahun 1981 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Desa Tejosari ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan Lurah sebagai berikut :

- a. D. Supono s/d tahun 1968
- b. Agus Maran, dari tahun 1986 s/d tahun 1988
- c. Rivai Daniel, BA, dari tahun 1988 s/d 1989 (Pjs)
- d. RB. Tasmu, dari tahun 1989 s/d tahun 1993
- e. Sariman, dari tahun 1993 s/d tahun 1995
- f. Syahri Indra Mega, dari tahun 1995 s/d 1997

Kemudian dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2000 maka Kelurahan Tejosari dimekarkan menjadi dua Kelurahan yaitu Kelurahan Tejosari dan Tejoagung dengan Lurah sebagai berikut:⁹⁸

- a. Jidin, dari tahun 2001 s/d Maret 2001
- b. Fauzi, menjabat sebagai Plt. Lurah terhitung Bulan Februari 2001 s/d Bulan Oktober 2001.
- c. Bunangin, menjabat sebagai Lurah terhitung Bulan Oktober 2001 s/d November 2006.
- d. Jidin, S.IP, menjabat sebagai Lurah terhitung Bulan November 2006 s/d Bulan April 2008.
- e. Kuswanto, S.IP, MM., menjabat sebagai Lurah terhitung Bulan April 2008 s/d Mei 2012.
- f. Fandra Wijaya, S.STP., menjabat sebagai Lurah terhitung Bulan Mei 2012 s/d Juni 2014.
- g. Ferry Handono, S.IP., menjabat sebagai Lurah terhitung Bulan Juni 2014 s/d Januari 2017
- h. Muslim, S.Sos, menjabat sebagai Lurah terhitung Bulan Januari 2017 s/d Februari 2018.
- i. Ansyori, A.Md, menjabat sebagai Lurah terhitung Bulan Februari 2018 s/d sekarang.

⁹⁸ *Ibid*,

b. Kondisi Wilayah Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

1. Luas dan Batas Wilayah

Kelurahan Tejosari memiliki luas wilayah 3,37² (337 Ha). Batas wilayah Kelurahan Tejosari dengan desa-desa di sekitarnya yaitu sebagai berikut⁹⁹:

- 1) Sebelah Utara : Desa Bandar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- 2) Sebelah Selatan : Kel. Rejomulyo, Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro
- 3) Sebelah Barat : Kel. Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro
- 4) Sebelah Timur : Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Metro Timur pada tahun 2017 sebesar 40.013 orang. Dari total tersebut, sebanyak 19.827 orang adalah penduduk laki-laki dan selebihnya, yaitu 20.186 orang adalah penduduk perempuan. Berarti sex ratio untuk Kecamatan Metro Timur adalah sebesar 98,22.¹⁰⁰

Sedangkan pada skala kecil contohnya pada wilayah Kelurahan Tejosari mempunyai jumlah penduduk 3.524 jiwa, 1.017 kk yaitu sebagai berikut:

⁹⁹ *Ibid*,

¹⁰⁰ Kecamatan Metro Timur Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2018, h. 19.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Tejosari

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.759
2	Perempuan	1.765
3	usia 0-15	1.062
4	usia 15-65	2.300
5	usia 65-keatas	162
	Total	7.048

3. Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Kelurahan Tejosari dapat dilihat pada table sebagai berikut¹⁰¹:

Table 4.2
Keadaan Penduduk Kelurahan Tejosari Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	107
2	ABRI/TNI/POLRI	23
3	Karyawan Swasta	203
4	Wiraswasta/Pedagang	296
5	Petani	226
6	Pertukangan	-
7	Buruh Tani	178
8	Pensiunan	10
1	Pemulung	-
1	Jasa	25
	Total	1068

Data mengenai berbagai jenis mata pencaharian yang di tekuni masyarakat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur tersebut

¹⁰¹ Monografi Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

wiraswata/pedagang merupakan mata pencaharian terbesar di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur menurut monografi kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur yang bersandingan dengan petani . sedangkan menurut Badan Statistik Kota Metro jumlah petani merupakan mayoritas mata pencaharian masyarakat kelurahan Tejosari dengan sumberdaya alam yang tersedia kehidupan dengan mata pencarian yang berbeda-beda memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakatnya.

4. Agama/Aliran Kepercayaan

Masyarakat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur terdiri dari berbagai macam agama atau sebuah kepercayaan yang hidup rukun berdampingan dengan toleransi menghargai antara sesama. Masyarakat kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dilihat dari agama/kepercayaannya :

Tabel 4.3

Agama dan kepercayaan¹⁰²

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1.676 orang	1.641 orang
2	Kristen	8 orang	5 orang
3	Khatolik	7 orang	4 orang
4	Hindu	3 orang	2 orang
5	Budha	1 orang	0 orang
6	Khonghucu	1 orang	0 orang
	Jumlah	1.695 orang	1.652 orang
Total		3.347 Orang	

¹⁰² Monografi Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

5. Tingkat pendidikan masyarakat:

Ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah sekolah di Kecamatan Metro Timur pada tahun 2017 adalah 44 sekolah, yang terdiri dari 13 TK, 12 SD, 6 SMP, dan 13 SMA/SMK.¹⁰³

Tingkat pendidikan merupakan sebuah peranan penting dalam masyarakat untuk menunjang sebuah kesejahteraan dan kepribadian yang relatif berdasarkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan bangsa. Masyarakat Kelurahan Tejosari ditinjau dari tingkat pendidikannya dapat digolongkan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan di Kelurahan Tejosari¹⁰⁴

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	131
2	Sekolah Dasar	493
3	SMP	12
4	SMA/SMU	826
5	Akademi/D1-D3	20
6	Sarjana	64
7	Pascasarjana	8
8	Pondok Pesantren	29
9	Sekolah Luar Biasa	-
10	Kursus Keterampilan	70
Total		1.653


¹⁰³ Kecamatan Metro Timur Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2018, h.3

¹⁰⁴ Monografi Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

Dari data yang terpaparkan di atas merupakan sebuah penunjang dari kegiatan jual beli ular yang di gunakan sebagai obat di kelurahan Tejosari ecamatan Metro Timur.

c. **Struktur Organisasi Kelurahan Tejosari**

Struktur Organisasi Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur¹⁰⁵



¹⁰⁵ Monografi Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Melakukan Jual Beli Ular Yang Digunakan Sebagai Obat

1. Praktik Jual Beli Ular Yang Digunakan Sebagai Obat Di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

Setiap kegiatan jual beli tidak dipungkiri selalu bersandingan dengan faktor-faktor dari penyebab masyarakat melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli erat kaitannya dengan interaksi antara masyarakat dalam hal ini kegiatan jual beli ular yang digunakan sebagai obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. Jual beli ular yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tejosari dalam praktik kegiatan jual beli ular bukan merupakan hal yang baru dan memang banyak motivasi yang mengiringinya, tetapi dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informen di lapangan, jual beli ular ini juga banyak dilakukan karena alasan untuk digunakan sebagai obat dari penyakit yang informen derita, sesuai fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan hal ini berdasarkan narasumber pak Supari sudah dimulai tahun 1994 sampai sekarang.¹⁰⁶ Justru bukan waktu yang sebentar praktek jual beli ular di kelurahan tersebut berjalan. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern transaksi jual beli ular yang digunakan sebagai obat bagi masyarakat tidak tergerus oleh perkembangan zaman dengan jenis

¹⁰⁶ Wawancara dengan Pak Supari Sebagai Penjual Ular pada tanggal 18 April 2019

pengobatan yang semakin canggih dan berbagai macam obat yang banyak tersebar di apotek bahkan Toko sembako milik masyarakat.

Kegiatan jual beli ular yang dilakukan oleh pak Supari di Kelurahan Tejosari banyak diminati oleh warga sekitar bahkan dari luar kelurahan Tejosari. Jual beli ular yang dilakukan memang sudah cukup lama dan memiliki berbagai pelanggan bahkan ada yang hanya sekali membeli ular yang digunakan untuk proses pengobatan. Pendistribusian ular sebagai objek dalam jual beli tersebut teridentifikasi pada taraf kelompok masyarakat dalam hal ini kegiatan jual beli yang dilakukan oleh individu yang memerlukan ular sebagai pengobatan tradisional.

Kegiatan jual beli ular yang dilakukan oleh pembeli ular yang berlangganan seperti bapak Sukir, bapak Tarjo dan bapak Iwan sebuah kebutuhan yang menjadikan jual beli ular tersebut dilangsungkan sampai beberapa waktu sebagai sebuah kebutuhan untuk pengobatan tradisional.¹⁰⁷ Lain halnya dengan bapak Sugiono dan bapak Narto yang hanya pertama kali membeli ular yang digunakan sebagai pengobatan, dengan hanya melakukan kegiatan jual beli ular untuk pertama kalinya, maka manfaat yang mereka rasakan sudah terlihat dengan kondisi yang semakin membaik.¹⁰⁸

Untuk memenuhi pesanan para pembeli bapak Supari melakukan pencarian/pemburuan ular untuk distok atau memenuhi pesanan para

¹⁰⁷ Wawancara dengan bapak Sukir, Bapak Tarjo dan Bapak iwan sebagai pembeli ular pada tanggal 20 April 2019

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Sugionno dan Bapak Narto sebagai pembeli ular pada tanggal 19 April 2019

pelanggan tersebut kemudian para pembeli datang ke kediaman pak Supari di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ular tersebut dengan ketentuan harga yang telah diberikan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli, kemudian sesuai dengan pesanan pembeli apakah pembeli akan meminta penjual ular untuk membersihkan ular sehingga dapat langsung diolah untuk digunakan sebagai obat atau dengan keadaan ular yang hidup.

Jual beli ular yang dilakukan oleh pak Supari di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur merupakan sebuah peluang ekonomi yang baik untuk pendapatan keluarganya, dengan jual beli ular yang dibandrol seharga RP. 20.000.00/kg pendapatan penjual ular dapat terpenuhi karena setiap ular yang dijual terkadang 2-4 kg setiap ularnya. Omset yang di dapatkan oleh penjual ular tidak menentu, karena pendapatan yang diterima tergantung dengan konsumen yang datang untuk membeli ular tetapi pendapatan yang dihasilkan dari jual beli ular tersebut apabila dihitung setiap bulan bisa mencapai Rp. 300.000.00 sampai Rp. 500.000,00.¹⁰⁹ Hal ini merupakan sebuah pendapatan yang lumayan baik dari permintaan terhadap ular yang digunakan sebagai obat, meskipun permintaan atas ular tersebut tidak dilakukan setiap hari tetapi permintaan terhadap ular tersebut tidak berhenti sampai saat ini.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pak Supari Sebagai Penjual Ular pada tanggal 18 April 2019

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ular di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

Berdasarkan praktek jual beli ular sebagai obat dilakukan oleh masyarakat terutama di wilayah Kelurahan Tejosari maka ada beberapa faktor yang melatar belakangi praktek atau perilaku masyarakat tersebut, faktor-faktor ini dapat di klasifikasi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu faktor Eksternal dan faktor Internal, berikut akan di uraikan kedua factor tersebut:

a. Faktor Eksternal

Terkait perilaku ini, factor Eksternal dibagi menjadi tiga faktor, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Budaya

Faktor kebudayaan merupakan penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Faktor sosial seperti referensi, merupakan kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku orang tersebut. Kebudayaan merupakan salah satu bagian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pemilihan.¹¹⁰ Dalam hal ini kaitannya dengan jual beli ular yang memiliki pengaruh terhadap besarnya permintaan atas ular yang digunakan sebagai obat. faktor budaya merupakan faktor yang mempengaruhi suatu masyarakat untuk melakukan jual beli ular tersebut karena

¹¹⁰ Moehammad Nasir, Analisis Pendekatan Internal dan Eksternal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Batik Di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 19:1, Juni 2015, hlm. 5

kepercayaan yang selama ini di terapkan dan banyak diterima oleh masyarakat bahkan dijadikan sebuah tradisi atau kebiasaan yang terus berjalan di dalam lingkungan masyarakatnya. Seperti data yang ada di lapangan berdasarkan narasumber pak Sugiono sebagai kosumen atau pembeli ular yang mengatakan bahwa mempercayai sebuah tradisi bahwa ular dapat digunakan sebagai obat, dan hal ini merupakan suatu kepercayaan yang terus turun temurun dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin modern. Meskipun demikian menurut pak Sugiono jual beli ular tersebut mampu menyembuhkan penyakit yang ia derita meskipun ia tidak mengetahui manfaat ular yang digunakan sebagai obat berdasarkan sebuah riset atau penelitian mengenai manfaat ular tetapi pak Sugiono sudah mempercayinya dan merasakan manfaat yang diterima.¹¹¹

2) Faktor Referensi

Kelompok referensi, kelompok ini mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung pada sikap dan perilaku individu. Kelompok ini antara lain: Kelompok masyarakat , kelompok kerja , dan lain sebagainya. Masing-masing kelompok mempunyai pelopor opini yang mempengaruhi anggota lain dalam hal ini membeli suatu produk. Berkaitan dengan faktor referensi, tahap ini merupakan tahap di mana konsumen tergerak untuk mencari

¹¹¹ Wawancara dengan pak Sugiono sebagai pembeli ular pada tanggal 19 April 2019

informasi. Konsumen mungkin sekedar mengingatkan perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara aktif. Jual beli ular tersebut berlangsung karena sebuah pencarian informasi seperti jual beli ular yang dilakukan oleh pak Narto sebagai pembeli ular yang mencari informasi untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit yang ia derita, dalam hal ini adalah kelompok masyarakat, dari pencarian informasi tersebut pak Narto mendapatkan informasi atau referensi pengobatan secara tradisional dengan menggunakan ular dari referensi tetangganya.¹¹² Dalam hal referensi tersebut didapatkan untuk membeli ular kepada pak Supari di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.

b. Faktor Internal

Terkait perilaku ini, faktor Eksternal dibagi menjadi tiga faktor, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Pekerjaan

Pola konsumsi individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan yang di geluti, berkaitan dengan jual beli ular yang dilakukan tersebut berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa jual beli ular yang dilakukan berkaitan dengan konsumen sebagai seorang petani yang mempercayai berdasarkan faktor-faktor budaya maka jual beli ular tersebut memiliki pasaran tersendiri dari para petani, meskipun dalam hal ini pak Tarjo yang merupakan pembeli ular

¹¹² Wawancara dengan pak Narto sebagai pembeli ular pada tanggal 19 April 2019

yang bukan bekerja sebagai seorang petani melainkan seorang wiraswasta.¹¹³ Dalam hal ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan terkait dengan narasumber yang peneliti wawancarai, bahwa jual beli ular tidak hanya dilakukan hanya dengan seseorang yang bekerja sebagai petani melainkan wiraswasta.

2) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi sikap individu dalam mengambil keputusan dalam pemilihan suatu produk. Situasi ekonomi yang mempengaruhi jual beli memberikan sebuah dampak tersendiri dari berbagai permintaan yang ada di lapangan. Jual beli ular tersebut merupakan keadaan yang mampu menunjang sebuah permintaan karena keterjangkauan harga ular yang mampu menjamah harga pasaran dalam perekonomian atas, menengah dan bawah. Berdasarkan fakta di lapangan menurut pak Sukir sebagai narasumber sekaligus sebagai pembeli ular dengan pendapatan yang hanya mencukupi sebuah perekonomian sehari-hari dengan hanya sebagai seorang petani dan pekerja serabutan sehingga dengan pendapatan tersebut pak Sukir melakukan jual beli ular berdasarkan dengan kepercayaan atas faktor budaya dan sebuah pendapatan dengan harga ular yang terjangkau memberikan sarana pengobatan tradisional berkaitan dengan jual beli ular tersebut.¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan pak Tarjo sebagai pembeli ular pada tanggal 20 April 2019

¹¹⁴ Wawancara dengan Pak Sukir Sebagai Pembeli Ular pada tanggal 20 April 2019

3) Faktor Selera

Selera dalam hal ini berkaitan dengan perilaku setelah pembelian setelah membeli produk, konsumen akan melakukan tindakan lebih lanjut berdasarkan pada kepuasan dan tidak puasannya mereka akan produk tersebut. Para konsumen atas ular tersebut memberikan sebuah penilaian atas ular tersebut yang memiliki penilaian positif terhadap rasa dan manfaat dari ular yang digunakan sebagai obat tersebut. Menurut Narasumber Pak Tarjo dalam hal ini adalah pembeli ular yang digunakan sebagai pengobatan tradisional istrinya. Istri Pak Tarjo mengatakan bahwa rasa dari ular tersebut enak dan efek dari pengobatan tersebut dirasakan semakin membaik oleh istri Pak Tarjo.¹¹⁵

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Masyarakat Melakukan Jual Beli Ular Sebagai Obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

Berbagai faktor-faktor yang menentukan permintaan masyarakat akan jual beli ular yang digunakan sebagai obat terlihat bahwasanya antara faktor yang satu dengan yang lainnya saling berpengaruh. Faktor-faktor eksternal dan faktor internal yang sudah dibahas pada sub pembahasan di atas terkait dengan permintaan jual beli ular tersebut saling berpengaruh terlebih pada faktor eksternal dalam cakupan budaya, agama dan ekonomi atau pendapatan,

¹¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Tarjo Sebagai Pembeli Ular pada tanggal 20 April 2019

faktor tersebut mempengaruhi dalam hal ini budaya yang merupakan sebuah cakupan yang mendukung kegiatan jual beli tersebut, jual beli ular berdasarkan faktor budaya yang merupakan sebuah kepercayaan terhadap ular yang digunakan sebagai obat terus jalan dalam era modern. Masyarakat Kelurahan Tejo Sari Kota Metro memiliki sebuah kepercayaan bahwa ular dapat menyembuhkan segala penyakit yang di deritanya seperti gatal-gatal, asma dan maag kronis, kepercayaan tersebut semakin menjamur di kalangan masyarakat yang mempercayai manfaat ular tersebut sampai di luar kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

Budaya merupakan sebuah tradisi yang berjalan di masyarakat dan ia merupakan sebuah tradisi yang menyatu dalam kehidupan dan sulit untuk dipisahkan terlebih masyarakat desa yang masih mempercayai manfaat dari ular dari segi tradisi. Selain itu faktor sosial memiliki erat kaitannya dengan sebuah faktor yang mempengaruhi sebuah jual beli ular tersebut, faktor sosial merupakan sebuah jembatan bagi berjalannya sebuah faktor lainnya seperti budaya karena sebuah interaksi sosial dalam hal ini adalah referensi yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung seperti dalam kelompok masyarakat, kelompok kerja dan lain sebagainya, cakupan kelompok referensi tersebut memberikan sebuah informasi terhadap jual beli ular tersebut yang mana dalam hal ini berkaitan dengan budaya yang ada berdasarkan sebuah interaksi yang berlangsung pada setiap kegiatan kelompok masyarakat tersebut sebuah budaya yang yang mengikat tersebut berjalan berdasarkan sebuah tradisi yang berlangsung di dalam kelompok masyarakat tersebut.

faktor referensi yang berkaitan dengan interaksi antar masyarakat memberikan informasi mengenai pengobatan tradisional menggunakan ular yang dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit tersebut mengakar pada sebuah kepercayaan dalam kehidupan masyarakatnya.

Faktor eksternal tersebut merupakan faktor yang cukup besar dalam mempengaruhi sebuah permintaan terhadap ular yang digunakan sebagai obat. selain itu faktor internal yang mempengaruhi dari kegiatan jual beli tersebut dalam hal ini adalah keadaan ekonomi yang merupakan faktor jual beli ular berjalan sesuai kebutuhan dari masyarakat, masyarakat dengan pendapatan perekonomian yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari memiliki sebuah alternatif pengobatan yang efektif dengan harga terjangkau, ekonomi suatu masyarakat menentukan sebuah pola kehidupan dan pandangan masyarakat terhadap sesuatu yang erat kaitannya dengan sebuah interaksi yang mempengaruhi permintaan terhadap ular. dan faktor ini memberikan penjelasan kenapa masyarakat melakukan jual beli ular yang digunakan sebagai obat di kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur karena perekonomian masyarakat dengan berbagai pendapatan yang tidak menentu, pengobatan terhadap berbagai penyakit yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan manfaat yang dirasakan memberikan alasan bahwa masyarakat lebih memilih menggunakan pengobatan secara tradisional dibandingkan modern.

Faktor ini erat kaitannya dengan faktor dari faktor pendapatan yang mana dalam hal ini adalah pendapatan merupakan penentu sebuah

perekonomian suatu masyarakat, dalam hal ini jual beli yang berlangsung di kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur berbagai pembeli sesuai dengan data lapangan bahwa masyarakat atau konsumen dari jual beli tersebut sumber pendapatan masyarakat sebagai petani dan wiraswasta dengan pendapatan yang tidak menentu setiap harinya dan hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sederhana, dan faktor tersebut berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk melakukan pengobatan sesuai dengan kemampuan perekonomian masyarakat tersebut.

Namun tidak hanya dapat dilihat satu sudut pandang dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mengapa mengkonsumsi ular tetapi apabila dilihat melalui sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan *Fiqh* di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum yang berjalan dalam kehidupan masyarakat dalam hal ini berbagai faktor-faktor tersebut apabila dilihat dari pandangan hukum ekonomi syariah yang mana dalam hal ini adalah faktor eksternal dan internal atas jual beli ular tersebut.

Jual beli ular yang dipengaruhi oleh faktor eksternal merupakan faktor yang mendorong kuat terhadap kegiatan jual beli ular berdasarkan dengan budaya. Budaya masyarakat yang sudah tertanam kuat terhadap kepercayaan pengobatan menggunakan ular tersebut apabila dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dengan melihat prinsip-prinsip hukum ekonomi

syaraiah dan bagaimana sebuah faktor tersebut berjalan mempengaruhi sebuah permintaan terhadap ular yang digunakan sebagai obat maka dapat dilihat dari berbagai prinsi-prinsip yang ada seperti tradisi dan dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*'urf*) tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam hal ini kegiatan jual beli ular yang terdapat di kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur berdasarkan dengan *'urf* dan dapat dilihat berdasarkan prinsip masalah yaitu kebutuhan yang meringankan beban *masyaqah* (kesulitan) setiap manusia (*hajiyyat*).¹¹⁶ Dengan melihat ketentuan yang mencakup kemaslahatan bersama tersebut jual beli tersebut mengandung maslahat bagi masyarakat yang mengkonsumsi ular sebagai obat.

Selain prinsip maslahat dapat dilihat pada prinsip kebebasan berkontrak dalam hal ini kebebasan berkontrak adalah harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari akad yang sah. Berdasarkan sebuah ketentuan jual beli yang ada di lapangan jual beli tersebut merupakan jual beli yang di dasari oleh suka sma suka antara penjual dan pembeli selain itu apabila dilihat pada ketentuan syarat sahnya akad berdsarkan rukun dan syarat sebuah akad maka jual beli ular tersebut sudah sesuai dengan ketentuan akad tersebut, namun berkaitan dengan objek akad karena ular merupakan hewan yang menjijikan maka jual beli ular tidak diperbolehkan tetapi apabila dilihat pada prinsip kemaslahatan atas ular tersebut maka jual beli diperbolehkan. Dan jual beli ular tersebut dapat dilihat pada sebuah prinsip kebebasan berkontrak Prinsip transaksi didasarkan pada

¹¹⁶ Oni Sahroni, Adiwarmarman A.Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo,2015), hlm.50

kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling menguntungkan). Dalam jual beli ular yang digunakan sebagai obat tersebut merupakan jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli dalam hal ini jual beli ular yang digunakan sebagai obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur merupakan jual beli ular yang diperbolehkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Ketentuan jual beli ular dapat juga dilihat dari sebuah asas-asas salah satunya adalah Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (An Taradhin) dalam hal ini antara penjual dan pembeli melakukan kegiatan jual beli saling rela dari kedua pihak tersebut. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*'urf*) tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli ular di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur tersebut adalah yang mana dalam hal ini kegiatan jual beli tersebut berdasarkan pada faktor *'urf* yang mempengaruhi jual beli tersebut. dan dengan demikian jual beli ular di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur merupakan jual beli yang diperbolehkan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah dengan tidak melihat sebuah satu sudut pandang ketentuan hukum atas sebuah objek akad dan kegiatan jual beli ular tersebut berdasarkan pada kebutuhan hajiyat masyarakat Tejosari Kecamatan Metro Timur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Jual Beli Ular Sebagai Obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah faktor budaya dan faktor ekonomi, karena faktor tersebut merupakan faktor yang paling utama dalam mempengaruhi masyarakat dalam melakukan jual beli ular sebagai obat.

Faktor budaya merupakan faktor yang mempengaruhi suatu masyarakat untuk melakukan jual beli ular tersebut karena kepercayaan yang selama ini diterapkan dan banyak diterima oleh masyarakat bahkan dijadikan sebuah tradisi atau kebiasaan yang terus berjalan di dalam lingkungan masyarakatnya. Sedangkan faktor ekonomi yang merupakan sebuah kebutuhan perekonomian masyarakat yang digunakan sebagai pengobatan.

Berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli ular di Kelurahan Tejosari diperbolehkan berdasarkan prinsip kemaslahatan dan dengan sebuah asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*An Taradhin*), selain prinsip kemaslahatan jual beli ular di Kelurahan Tejosari juga diperbolehkan berdasarkan prinsip dalam kebiasaan bisnis yang berlaku ('urf) serta kebutuhan hajiyat yang ada di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis ajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada penjual dan pembeli, hendaklah yang melakukan aktivitas jual beli mempelajari hukum-hukum jual beli, agar dapat mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, agar dapat mengetahui yang halal dan yang haram terkait objek jual belinya.
2. Kepada masyarakat, dengan kemudahan-kemudahan yang ada saat ini dengan fasilitas bantuan dari pemerintah seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat) BPJS dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk berobat bagi masyarakat yang membutuhkan, dalam melakukan sebuah alternatif pengobatan diharapkan sesuai dengan porsi dan manfaat dari obat yang digunakan dalam proses penyembuhan dan harus lebih cermat dalam memilih alternatif pengobatan yang sesuai dengan penelitian para ahli terhadap manfaat obat yang digunakan sebagai alternatif pengobatan, agar hidup lebih sehat dan dengan takaran pengobatan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta; Kencana, 2006
- Abu Abdullah Al-Maqdisi Al-Hambali, *Resep Obat Ala Nabi Saw*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2008),
- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam : Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana 2012).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003
- Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1* (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Ari Anggarani, Malabay dan Erwan Baharudin, *Manajemen Media Informasihewanreptil (Ular) Melalui Pembangunan Album Elektronik, Rosiding Seminar Nasiona lMulti Disiplin Ilmu & Call For Papers Unis bank (Sendi_U), Jurnal*
- Aulia Tasman dan Havidz Aima, *Ekonomi Manajerial Dengan Pendekatan Matematis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013)
- Briliantono M.Sunarwo, *ALLAH SANG TABIB*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2009
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006)
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),

- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amala*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.67
Henry Faizak Noor, *Ekonomi Media*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Ibnu Qayyim al-Juziyah, *Metode Pengobatan Nabi SAW*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015)
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta : PustakaYustisia, 2015)
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (jakarta: Ummul Qura, 2013)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009)
- Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008)
- S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2012)
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984)
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* , (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Wiku Adi sasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yamin Abdullah, *Studi Islam Konteporer*, (Jakarta : Amzah, 2006)

Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM JUAL BELI ULAR SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMISYARIAH

(Studi Kasus Di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan penjual ular di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.

- a. Sejak kapan bapak melakukan kegiatan jual beli ular yang digunakan sebagai obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur?
- b. Darimanakah bapak mendapatkan ular yang digunakan sebagai obat?
- c. Ular jenis apa saja yang bapak di gunakan sebagai obat?
- d. Penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan menggunakan ular?
- e. Apakah dalam mencari ular yang digunakan sebagai obat harus memiliki keahlian tersendiri?
- f. Apakah bapak mengetahui rukun dan syarat jual beli?
- g. Bagaimana pandangan bapak mengenai jual beli ular di lihat dari sudut pandang agama?
- h. Apakah pengobatan menggunakan ular itu merupakan tradisi dari masyarakat?
- i. Apakah jual beli ular tersebut membantu perekonomian keluarga bapak?

2. Wawancara dengan pembeli ular yang di gunakan sebagai obat

- a. Sejak kapan bapak melakukan kegiatan jual beli ular yang digunakan sebagai obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur?
- b. Apa alasan bapak memilih ular untuk di gunakan sebagai obat?
- c. Bagaimana pandangan bapak mengenai jual beli ular sebagai obat dilihat dari sudut pandang agama ?
- d. Berapakah harga ular yang ditawarkan oleh penjual ular yang digunakan sebagai obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur?
- e. Ular jenis apa saja yang digunakan untuk obat?
- f. Penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan menggunakan ular?
- g. Darimanakah bapak tau jika di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur menjual ular sebagai obat?
- h. Apakah itu merupakan pengaruh tradisi atau kepercayaan orang bahwa ular itu adalah obat?
- i. Apakah bapak mengetahui rukun dan syarat jual beli?
- j. Apa manfaat yang bapak rasakan dari mengkonsumsi ular yang digunakan sebagai obat?
- k. Kenapa bapak lebih memilih pengobatan tradisonal dibandingkan pengobatan modern ?

B. Dokumentasi

Dalam hal ini yang akan didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan praktik jual beli ular dan profil Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur sebagai tempat penelitian

Metro, Januari 2018

Penulis



Nasrul Arifin
14124579

Mengetahui

Pembimbing I,



Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815098903 1 004

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

OUTLINE
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRILAKU
MASYARAKAT MELAKUKAN JUAL BELI ULAR SEBAGAI
OBAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Tejosari Kecamatan Metro Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

E. Tinjauan Umum Jual Beli

6. Pengertian Jual Beli

7. Dasar Hukum Jual Beli

8. Rukun dan Syarat Jual Beli

9. Macam-macam Jual Beli

10. Fa

ktor-faktor yang Mempengaruhi Transaksi Jual Beli

- F. Jual Beli Ular Menurut Islam
- G. Hukum Berobat Dalam Islam Antara Wajib dan Mubah
 - 4. Pengertian Obat
 - 5. Dasar Hukum Berobat
 - 6. Pendapat Ulama Tentang Huku Berobat
- H. Hukum Ekonomi Syariah
 - 4. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 - 5. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah
 - 6. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Profil Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro
- E. Jual Beli Ular Menurut Islam
- F. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prilaku Masyarakat Melakukan Jual Beli Ular Seagai Obat
- G. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Prilaku Masyarakat Melakukan Jual Beli Ular Seagai Obat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

BAB V PENUTUP

- C. Simpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 7 Januari 2019
Penulis



Nasrul Arifin
14124579

Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815098903 1 004

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, emaj@syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0839/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2018

Metro, 24 September 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Lurah Tejosari
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nasrul Arifin
NPM : 14124579
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI ULAR SEBAGAI OBAT (Studi Kasus di
Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama,

Siti Zulfahda, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0281/In.28/D.1/TL.00/03/2019
Lampiran :-
Perihal : IAIN RESEARCH

Kepada Yth.,
LURAH TEJOSARI KECAMATAN
METRO TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0280/In.28/D.1/TL.01/03/2019, tanggal 25 Maret 2019 atas nama saudara:

Nama : NASRUL ARIFIN
NPM : 14124579
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM JUAL BELI ULAR SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Maret 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0280/In.28/D.1/TL.01/03/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NASRUL ARIFIN**
NPM : **14124579**
Semester : **10 (Sepuluh)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM JUAL BELI ULAR SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Maret 2019



Siti Zubikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO TIMUR
KELURAHAN TEJOSARI
Jl. Stadion Tejosari Kecamatan Metro Timur
e-mail : kelurahan.tejosari.metrotimur@gmail.com

Tejosari, 22 April 2019

Nomor : 100/ **31** /C.4.4/2019
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Metro
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Dekan Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 0280/In.28/D.1/TL.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019, perihal Permohonan ijin Penelitian guna penulisan skripsi/karya ilmiah dengan judul " Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Jual Beli Ular Sebagai Obat Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur)".

Kami dari Kelurahan Tejosari mengijinkan/memberi ijin kepada Saudara :

Nama : NASRUL ARIFIN
NPM : 14124579
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Guna Penelitian tersebut untuk mendapatkan informasi atau data, di Kelurahan Tejosari.

Demikian Surat Persetujuan Ijin Penelitian ini Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

an. LURAH TEJOSARI
Sekretaris


RETNO MURYANI, SE
Penata Tk. I
N.P. 197002202005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-347/In.28/S/OT.01/05/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nasrul Arifin
NPM : 14124579
Fakultas / Jurusan : Syaria'h / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018/2019 dengan nomor anggota 14124579.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195608311981031001 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D/PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Wahyu Setiawan, M.Ag.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NASRUL ARIFIN
NPM : 14124579
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : Aspek Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Obat (Studi Kasus di Tejosari 24 Tugu Bola Metro Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniy.ac.id email: iaimetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nasrul Arifin** Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**
NPM : **14124579** Semester / T A : **IX/ 2018-2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 7.1.2019	-	-ace outline untuk bimbingan dg pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan
NIP.19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Nasrul Arifin
NPM. 14124579



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiaain.ac.id Email: iaimetro@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Nasrul Arifin Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124579 Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/1 19		Kembali out line	Y
	24/1 19		sewa hotel ribas dan ribas	B A

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP.19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,


Nasrul Arifin
NPM. 14124579



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, faksimih (0725)47296, website: www.iaimetro.ac.id, email: syariah.iaimetro@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasrul Arifin
NPM : 14124579

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum., 1.2.2019	✓	- Susun kerangka teori berdasarkan sumber yg dimiliki. Jangan COPAS semata dari artikel internet yg sudah jadi. - Tambahkan sub bahasa faktor = yg mempengaruhi transaksi jual beli yg dapat bertumpu dari teori perilaku konsumen	
	Jum., 8.2.2019	✓	- Susun APP sesuai atau bertumpu dg kerangka teori yg disusun	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Nasrul Arifin
NPM. 14124579



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; fakultas (0725) 47290; website: www.iaainmetro.ac.id; email: syariah.iaain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasrul Arifin
NPM : 14124579

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Print, 15.02.2019	✓	-acc Bab I - III lanjutan bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Nasrul Arifin
NPM. 14124579



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725) 47206; website: www.iainmetro.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasrul Arifin
NPM : 14124579

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 1.3.2019	✓	-APP disusun berdasarkan kerangka teori yg ada pada Bab II, misalnya teori tentang "faktor? yg mempengaruhi" maka ada pertanyaan : yg merepresentasikan masing2 faktor tsb, sehingga data yg anda temukan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.	
	Jumat, 8.3.2019	✓	-acc APP untuk bi-bi dg R bi-bi I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Nasrul Arifin
NPM. 14124579



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, faksimili (0720) 47290, website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: esyarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasrul Arifin
NPM : 14124579

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/3 '19		~ Kuesioner terdapat, pemb ~ Ork pembuat, dan p ~ Kuesioner kegunaan, et ~ Urus variabel, hrs dan komputer ~ bagi p. Sumar & pemb. ~ Metode pengujian	A
	18/3 '19		~ Kuesioner sesuai awal ~ draft, dan tawaran ~ teknik penulisan ~ khusus hal 18 ~ Cite dari sumbernya	B
	20/3 '19		~ soal no 5-11 ~ Kuesioner APD	C

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Nasrul Arifin
NPM. 14124579



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 10 A Inggilmyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, faksimili (0720) 47296, website: www.iaimetro.ac.id, iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nasrul Arifin**
NPM : 14124579

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/4 19		fee 1000 buku Cibung	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Nasrul Arifin
NPM. 14124579



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirguguy Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47206; website: www.iaainmetro.ac.id; email: iaain@iaainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasrul Arifin
NPM : 14124579

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 26.4.2019	✓	<ul style="list-style-type: none">- Deskripsi tentang lokasi penelitian jangan semata-mata data mentah monografi.- Diko-binasikan dg BPS atau sumber lain.- Uraikan terlebih dahulu praktek jual beli obat sby obat pd many yg diteliti.- Berdasarkan uraian dan penjelasan narasumber, maka peneliti dpt melakukan identifikasi faktor: yg melatar belakangi many.- Takup akhir berupa perspektif HESy.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Nasrul Arifin
NPM. 14124579



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47200, website: www.iaimetro.ac.id, email: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasrul Arifin
NPM : 14124579

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 10.5.2019	✓	acc Bab IV-V tambahan bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Nasrul Arifin
NPM. 14124579



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningrulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.iaimetro.ac.id, email: syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasrul Arifin
NPM : 14124579

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/5/19		<p>APP mengenai ka- teori dan analisis perilaku manusia.</p> <p>✓ Analisis perbandingan pola gaya hidup dan nilai-nilai sebagai diperhatikan dan aspek kultur masyarakat.</p> <p>✓ Analisis mengenai aspek dan budaya masyarakat yang berkembang dan nilai-nilai.</p> <p>✓ analisis perbandingan kepercayaan dan perilaku.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Nasrul Arifin
NPM. 14124579





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, faksimil (0720) 47296, website www.iaimetro.ac.id, syariah.iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasrul Arifin
NPM : 14124579

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/5 19		penulis: tchunh paha Gumaly balasa Ghellif Jung Anper Anupreng Naha Kerinyaly setah g pertampung kandi In Jus	
	27/5 19		see with us Lengly	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004


Nasrul Arifin
NPM. 14124579

RIWAYAT HIDUP

Nasrul Arifin dilahirkan pada 10 Agustus 1995, di Desa Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang, anak Terakhir dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Tukino dan Ibu Suprihyati.



Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Sekolah Dasar peneliti tempuh di SDN 1 Murnijaya pada tahun 2007
2. MTS Al-Munawaroh Daya Murni, lulus pada tahun 2010
3. SMK Bumi Persada Pulung Kencana, lulus pada tahun 2013
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah angkatan 2014